

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Secara fundamental, manusia dianjurkan bisa hidup dan berkembang sesuai dengan cita-cita, bakat, serta martabatnya sendiri tanpa ada interpretasi atau tekanan dari pihak luar. Ini merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal dengan kata lain semua manusia di muka bumi memiliki hak yang sama, tanpa memandang perbedaan bangsa, agama, ras, dan jenis kelamin.¹

Umat Islam sudah menyepakati dan meyakini bersama bahwa Islam merupakan agama *Rahmah li al-‘Ālamīn* yang berarti bahwa segala sesuatu yang diperintah dan dilarang oleh Islam, semuanya merupakan bentuk kasih sayang Allah pada hambaNya. Maka dari itu, seorang Muslim akan cenderung menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dikarenakan keimanannya yang menganggap bahwa semua situasi dan kondisi sudah menjadi ketetapan Allah SWT termasuk dalam hal *muamalah* (kehidupan sehari-hari).

Umat Islam sering kali menyandarkan seluruh masalah yang terjadi di dalam kehidupannya kepada aturan Allah SWT dalam Alquran dan ucapan serta contoh dari Nabi Muhammad SAW. Hal ini termasuk ke dalam bidang keadilan sosial seperti hak asasi manusia (selanjutnya akan penulis singkat menjadi HAM) dikarenakan moto Islam itu sendiri sebagai agama kasih sayang bagi seluruh alam semesta.

Berkaitan dengan HAM, di bawah pengawasan *Islamic Council of Europe* (Dewan Islam Eropa) pada tahun 1981 bertempat di Paris, para tokoh pemikir Muslim dari Mesir, Pakistan, Arab Saudi, dan beberapa Negara lainnya merumuskan HAM versi Islam yang dikenal dengan “*al-Bayān al-A’lām ‘an Hūqūq al-Insān fī al-Islām*” (deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia

¹ Anwar Hardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, dalam “HAM dalam Perspektif Ilmu Syariah”, Muhammad Adil, *AN NISA’*, Vol. A9, No. 2 (2014): 107 (Jakarta: Mizan,1997), 40

dalam Islam).² Dari deklarasi ini lahir beberapa poin yang diantaranya adalah. *Pertama*, klaim bahwa Islam sudah memiliki konsep HAM sejak abad 7 M. *Kedua*, menyatakan isi dari deklarasi ini berpedoman pada Alquran dan Sunah, dengan asumsi bahwa logika manusia tidak akan bisa sempurna menerapkan nilai-nilai keadilan tanpa petunjuk dari Allah SWT. *Ketiga*, HAM merupakan kewajiban-kewajiban seorang hamba kepada Allah SWT atau hak-hak Allah kepada hambaNya. *Keempat*, syariah merupakan satu-satunya parameter untuk menilai tindakan manusia.³

Dewasa ini khususnya di Indonesia, isu-isu terkait HAM menjadi topik pokok dalam forum-forum diskusi dan debat, seperti tanggapan masyarakat yang menilai ada pelanggaran HAM di UIN Sunan Kalijaga berkaitan dengan aturan bagi Mahasiswi bercadar merupakan sebuah pelanggaran HAM. Jika dicermati lebih lanjut, isi dari aturan itu adalah pihak rektor meminta untuk mendata dan membina Mahasiswi bercadar, seperti yang dikutip dari Liputan6.com, "*Rektor UIN Sunan Kalijaga Yudian Wahyudi menandatangani surat edaran Nomor B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018. Mereka diminta untuk mendata dan membina mahasiswi bercadar dan data diberikan kepada Wakil Rektor III paling lambat 28 februari 2018.*"⁴ Meskipun pada akhirnya surat edaran tersebut dicabut oleh pihak kampus⁵, namun surat itu sudah cukup untuk menciptakan opini dan pro-kontra publik.

Perlu digaris bawahi, dalam penelitian ini penulis tidak membahas baik atau buruk, benar dan salahnya aturan tersebut, poin yang penulis ambil dalam kasus tersebut adalah reaksi dan konsistensi masyarakat dalam memahami dan

² Ihsan Ali Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam Dinamika Masa Kini*, dalam *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, M. Arfan Mu'ammam et al., eds, Cet. I. (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012), 297-298 (Jakarta: Teraju, 2004), 300

³ Muhammad Adil, "HAM dalam Perspektif Ilmu Syariah", *AN NISA'*, Vol. A9, No. 2 (2014): 111

⁴ Switzy Sabandar, "Alasan UIN Sunan Kalijaga Melarang Mahasiswi Bercadar," 2018. Diakses tanggal 24 April 2018, <http://m.liputan6.com/regional/read/3345054/alasan-uin-sunan-kalijaga-melarang-mahasiswi-bercadar>

⁵ Mehulika Sitepu, "Pelarangan cadar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ditiadakan akibat tekanan sosial?," 2018. Diakses tanggal 24 April 2018, www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-43370134

menerapkan asas-asas hak asasi manusia, maka dari itu penelitian ini akan berfokus pada pemahaman dalil secara tekstual dan kontekstual.

Mencari istilah hak (*rights*) secara tekstual dalam Alquran akan terasa sedikit sulit jika term dalam Alquran dijadikan sesuatu yang baku karena kesuciannya. Akibatnya, term-term *freedom*, *rights*, *equality* dan *justice* akan terasa sedikit tidak nyaman untuk digunakan dalam proses memahami dan mencari istilah tersebut. Padahal jika memaknainya sebagai kata yang universal, konsep *rights* dimuat dalam Alquran meski dalam terminologi “Kewajiban” (*obligation*) seperti yang terdapat dalam al-Nahl ayat 90.⁶

Salah satu pendakwah di Indonesia yang kemudian menyusun tafsir berbahasa Sunda, yaitu Moh. E. Hasim dengan tafsirnya *Ayat Suci Lenyepaneun* mencoba menyajikan penafsiran Alquran yang mudah dipahami oleh masyarakat awam sekalipun, dengan pembahasan yang ringan dan lebih banyak menyajikan contoh nyata yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari tanpa menghilangkan esensi ayat yang beliau tafsirkan. Seperti dalam memaknai kata *al-‘Adl* di surat al-Nahl ayat 90,

“....*Adil teh jujur, teu beurat sabeulah, jeung merenahkeun hiji masalah sakumaha mistina.*

...*Lamun urang nibankeun hukuman teu meunang pilih bulu, ngabeuratkeun ka nu leutik, ngahampangkeun ka nu gede. Nu maling hayam naha jembel naha ningrat kudu dihukum ku hukuman nu sarua, teu meunang beurat sabeulah....*”.⁷

Artinya:

“....adil adalah jujur, tidak berat sebelah, dan menempatkan satu masalah sesuai pada tempatnya.

....Jika memberi hukuman tidak boleh pandang bulu, memberatkan orang ‘kecil’, memudahkan orang ‘besar’. Jika pecuri ayam dihakimi dengan hukuman

⁶ Fathi Osman, *Islam and Human Right, The Challenge to Muslim and The Wordl*, dalam *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, M. Arfan Mu’ammam et al., eds, Cet. I. (Jogjakarta:IRCiSoD, 2012), 249 (London: The Islamic Foundation,2001), 35

⁷ Moh. E. Hasim, *Ayat Suci Lenyepaneun*, Cet. I. Jilid XIV. (Bandung: PUSTAKA, 1991), 238

yang berat (dihakimi masa, vonis hukuman dengan vonis maksimal), maka orang kaya yang melakukan hal seperti itu pun harus dihukum setimpal....”

Dalam konteks seperti ini, tafsir sunda *Ayat Suci Lenyepaneun* karya Moh. E. Hasim layak untuk dikaji mengingat beliau merupakan pendakwah sekaligus penulis buku dan salah satu karyanya adalah tafsir Alquran yang cukup komprehensif dan disusun di era pemerintahan orde baru, yang mana sistem pemerintahannya bisa dikatakan belum sesuai dengan kehendak yang tercantum dalam UUD 45 karena di masa orde baru ini kebebasan di masyarakat dibatasi oleh kebijakan pemerintah.⁸ Menurut penulis, membahas tafsir *Ayat Suci Lenyepaneun* yang merupakan tafsir Sunda adalah salah satu cara yang tepat, mengingat Sunda merupakan salah satu suku di Indonesia, yang tertuang di dalam tafsir tersebut bisa dijadikan tolok ukur bagaimana masyarakat Indonesia memahami hak asasi manusia.

Di satu sisi, isu-isu terkait hak asasi manusia menjadi isu sentral di masyarakat, khususnya di Indonesia saat ini. Sedangkan di sisi lain, pemahaman masyarakat terkait hak asasi manusia masih tergolong kurang, terbukti dari banyaknya berita publik terkait isu-isu pelanggaran hak yang tidak lepas dari pro dan kontra. Oleh karena itu, maka muncul persoalan yang menjadi judul penelitian ini, persoalannya adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait hak asasi manusia? Salah satu upaya yang diperlukan yaitu dengan menambah sumber bacaan yang otoritatif. Tafsir *Ayat Suci Lenyepaneun* karya Moh. E. Hasim banyak membahas personalan-persoalan yang menyangkut kehidupan masyarakat, salah satunya pembahasan terkait hak asasi manusia, karenanya penelitian ini patut diteliti dan dituangkan dalam judul HAK ASASI MANUSIA DALAM TAFSIR AYAT SUCI LENYEPANEUN.

B. Rumusan Masalah

Seperti yang sudah penulis paparkan pada latar belakang masalah, penelitian ini berdasarkan asumsi bahwa tafsir *Ayat Suci Lenyepaneun* karya Moh.

⁸ A.H. Nasution, *Bisikan Nurani Seorang Jenderal*, Cet. I. (Bandung: Mizan, 1997), 190

E. Hasim yang merupakan salah satu karya tafsir nusantara dan ditulis di masa pemerintahan orde baru akan lebih bisa merefleksikan makna hak asasi manusia.

Merujuk pada hal tersebut, maka muncul pertanyaan mendasar, “Bagaimana pandangan Moh. E. Hasim terhadap ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan hak asasi manusia?” Karena secara spesifik tidak ada term *rights* (hak), supaya penelitian lebih terarah, maka peneliti akan membatasi penelitian terhadap:

1. Bagaimanakah paradigma HAM dalam tafsir *Ayat Suci Lenyepaneun* karya Moh. E. Hasim?
2. Apakah paradigma HAM dalam *Ayat Suci Lenyepaneun* sesuai dengan pasal-pasal HAM yang sudah disepakati dalam deklarasi universal hak asasi manusia, deklarasi kairo dan undang-undang dasar 1945?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, secara umum penelitian ini bertujuan untuk, “mengetahui pandangan Moh. E. Hasim terhadap ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam tafsir *Ayat Suci Lenyepaneun* karya Moh. E. Hasim.” Yang lebih dispesifikkan kepada:

1. Mengetahui paradigma HAM dalam tafsir *Ayat Suci Lenyepaneun* karya Moh. E. Hasim.
2. Mengetahui kesesuaian paradigma HAM dalam *Ayat Suci Lenyepaneun* dengan pasal-pasal HAM yang sudah disepakati dalam deklarasi universal hak asasi manusia, deklarasi kairo dan undang-undang dasar 1945.

D. Signifikansi Penelitian.

Penelitian terkait hak asasi manusia terbilang masih minim yang berakibat pada pemahaman masyarakat terkait hak asasi manusia tergolong minim, maka dari itu penelitian ini diajukan untuk menjadi alternatif untuk memahami hak asasi manusia yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan kaidah-kaidah Islam.

E. Tinjauan Pustaka.

Tinjauan pustaka ini memuat berbagai hasil penelitian baik skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal serta buku-buku yang valid dari hasil penelitian. Adapun variabel-variabel yang akan diuraikan sesuai dengan urutan variabel-variabel dari hasil penelitian sebagaimana yang tergambar dalam judul, variabel pertama terkait dengan penelitian hak asasi manusia, yaitu:

1. Jurnal karya Deni Kamaludin Yusup dalam Judul “NORMA-NORMA HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QURAN: STUDI KRITIS ATAS TAFSIR AL-QURAN SURAT AL-NISĀ’ AYAT 135”. Diteliti pada tahun 2015 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung-Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Sarjana Syariah Indonesia. Hasil penelitiannya memuat bahwa banyak pemikir cenderung kesulitan memahami hak asasi manusia dalam Alquran lebih dari sekedar menolak Alquran itu sendiri sebagai Wahyu Allah dan pedoman hidup manusia sebagai kitab suci dan cara hidup manusia.⁹
2. Skripsi karya Suhartati dalam judul “Analisis Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Tragedi Semanggi I dan II”. Diteliti pada tahun 2016 pada Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Hasil penelitiannya memuat fakta bahwa sulitnya mencari suatu pembuktian dalam kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat di Indonesia. Tetapi dapat dibuktikan dari beberapa proses yang merupakan suatu aplikasi dari suatu system pembuktian yaitu proses penangkapan, penahanan, penyelidikan-penyelidikan dan penuntutan.¹⁰
3. Disertasi karya Akhmadi Yusran dalam Judul “Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konservasi Sumber Daya Alam Oleh Pemerintah Daerah”. Diteliti pada tahun 2017 pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Hasil

⁹ Deni Kamaludin Yusup, “Norma-Norma Hukum Hak Asasi Manusia dalam Al-Quran: Studi Kritis atas Tafsir Al-Quran Surat Al-Nisā’ Ayat 135”, *Asy-Syari’ah*, Vol.17, no. 1, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung-Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Sarjana Syariah Indonesia (2015): 68

¹⁰ Suhartati, “Analisis Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Tragedi Semanggi I dan II”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, (2016): vi

penelitiannya memuat bahwa pemerintah daerah sebagai badan hukum publik bertanggung jawab karena pemerintah telah dianggap melanggar hak subjektif, dimana hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terlanggar bilamana konservasi sumber daya alam terabaikan karena adanya atau pun tidak adanya kebijakan lingkungan yang baik. Tanggung jawab pemerintah ini merupakan konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakat berkenaan dengan hak asasi manusia ekonomi, sosial, budaya yang terkait dengan lingkungan hidup sebagai akibat dari konservasi sumber daya alam, dimana pelanggaran hak atas lingkungan hidup merupakan pelanggaran hak asasi manusia.¹¹

4. Buku karya Eko Riyadi dalam judul “Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional”. diterbitkan pada tahun 2018 oleh Rajawali Pers. Hasil penelitiannya memuat pelbagai aspek hukum hak asasi manusia, mulai dari fondasi filosofis, pilar instrument, dan mekanisme implementasi dan pengawasannya. Buku ini menjangkau pembahasan dari instrument internasional, regional dan nasional.¹²
5. Jurnal karya Arista Candra Irawati dalam judul “TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (*GROSS VIOLATION OF HUMAN RIGHTS*) DALAM KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL DI ACEH”. Diteliti pada tahun 2019 pada Universitas Ngudi Waluyo. Hasil penelitiannya memuat fakta bahwa dalam konflik tersebut telah terjadi berbagai tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, penghilangan paksa, pemerkosaan, pembakaran dan pengrusakan rumah. Berbagai bentuk kejahatan yang terjadi tersebut

¹¹ Akhmadi Yusran, “Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konservasi Sumber Daya Alam Oleh Pemerintah Daerah”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (2017): x-xi

¹² Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Cet. I. (Depok: Rajawali Pers, 2018), vi

menunjukkan terjadinya pelanggaran berat HAM terhadap kejahatan kemanusiaan serta kejahatan perang dalam konflik bersenjata di Aceh.¹³

Sedangkan variabel kedua terkait dengan penelitian tafsir *Ayat Suci Lenyepaneun*, yaitu:

1. Skripsi karya Nistia Sri Utari dalam judul, “Penafsiran Moh. E. Hasim Tentang Thaghut: Studi Atas ayat Suci Lenyepaneun”. Diteliti pada tahun 2016 pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitiannya memuat bahwa kata *Ṭaghut* dalam tafsir *Ayat Suci Lenyepaneun* bermakna segala sesuatu yang dipertuhankan selain Allah, seperti berpedoman kepada selain Alquran, hawa nafsu, iblis atau setan, menyembah selain kepada Allah, percaya takhayul, tidak berhukum atas hukum Islam, serakah, dan menyembah berhala buatan iblis.¹⁴
2. Skripsi karya Nadia Laraswati dalam judul “Karakteristik kebahasaan tafsir Ayat Suci Lenyepaneun Karya Moh. E. Hasim: Analisis Terhadap Karakter Perempuan Dalam Alquran”. Diteliti pada tahun 2017 pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitiannya memuat karakter perempuan pada ayat-ayat Alquran, seperti al-Tahrim, 66:10, Maryam, 19:17-19, al-Lahab, 111:4-5, Tahrim, 66:11, Yusuf, 12:23 menunjukkan lima karakter perempuan, yaitu: (1) karakter perempuan dengan kepribadian kuat, (2) karakter perempuan yang menjaga kesuciannya, (3) karakter perempuan penghasut, (4) karakter perempuan pembangkitan kepada suaminya, dan (5) karakter perempuan penggoda.¹⁵
3. Skripsi karya Siti Fatimah dalam judul “Dialektika Tafsir dengan Budaya Lokal: Telaah Surat al-Baqarah ayat 8-20 dalam Tafsir *Ayat Suci Lenyepaneun* Karya Moh. E. Hasim”. Diteliti pada tahun 2018 pada Fakultas Ushuluddin dan

¹³ Arista Candra Irawati, “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (*Gross Violation Of Human Rights*) dalam Konflik Bersenjata Non Internasional di Aceh”, *ADIL INDONESIA JURNAL*, Vol. 1, No.1, Universitas Ngudi Waluyo, (2019): 1

¹⁴ Nistia Sri Utari, “Penafsiran Moh. E. Hasim Tentang Thaghut (Studi Atas ayat Suci Lenyepaneun)”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, (2016)

¹⁵ Nadia Laraswati, “Karakteristik kebahasaan tafsir Ayat Suci Lenyepaneun Karya Moh. E. Hasim: Analisis Terhadap Karakter Perempuan Dalam Alquran”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, (2017)

Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitiannya memuat metode yang digunakan dalam tafsir *Ayat Suci Lenyepaneun* yaitu metode *tahlili* yang berbentuk *ra'y* dengan corak sosial kemasyarakatan. Dialektika tafsir Alquran dan budaya Sunda membuktikan bahwa telah terjadi dialog antara upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Alquran dengan budaya Sunda tempat Moh. E. Hasim Tinggal.¹⁶

4. Jurnal karya Ahmad Ali Nurdin dan Jajang A. Rohmana dalam judul “*AYAT SUCI LENYEPANEUN AND SOCIAL CRITIQUES: Moh. E. Hasim’s Critiques of the Political Policy of the New Order*”. Diteliti pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitiannya memuat bahwa tafsir Hasim tidak hanya menampilkan situasi sosial pada masa Orde Baru saja, tetapi juga menjadi alat untuk menyampaikan kritiknya.¹⁷
5. Jurnal karya Jajang A. Rohmana dalam judul “*Tafsir Al-Qur’an dari dan untuk Orang Sunda: Ayat Suci Lenyepaneun Karya Moh. E. Hasim (1916-2009)*”. Diteliti pada tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitiannya memuat bukti bahwa tafsir bagi orang Sunda tidak saja terkait dengan misi penyampaian pesan Tuhan, tetapi juga terkait dengan fungsionalisasi bahasa Sunda sebagai bahasa rasa agar lebih mengena ke dalam hati dan pikiran. *Lenyepaneun* merepresentasikan upaya orang Sunda mendomestikasi dan menjembatani jarak antara bahasa Arab dan Sunda. Kajian ini juga menguatkan gamabaran sejauh mana teks tafsir bisa berfungsi sebagai komentar atas situasi sosial yang dihadapinya. Ia bisa menjadi salah satu contoh bagaimana tafsir lokal mampu menjadi penjaga nilai lokalitas Islam dengan tanpa meninggalkan relevansinya dengan alam kemodernan.¹⁸

¹⁶ Siti Fatimah, “Dialektika Tafsir dengan Budaya Lokal: Telaah Surat al-Baqarah ayat 8-20 dalam Tafsir *Ayat Suci Lenyepaneun* Karya Moh. E. Hasim”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2018): iii

¹⁷ Ali Nurdin dan Jajang A. Rohmana, “*Ayat Suci Lenyepaneun and Social Critiques: Moh. E. Hasim’s Critiques of the Political Policy of the New Order*”, *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, Vol. 13, No. 01, Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, (2019): 141

¹⁸ Jajang A. Rohmana, “*Tafsir Al-Qur’an dari dan untuk Orang Sunda: Ayat Suci Lenyepaneun Karya Moh. E. Hasim (1916-2009)*”, *QUHAS*, Vol. 9, No. 1, Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, (2020)

Tinjauan pustaka ini memuat beberapa temuan-temuan, dimana temuan-temuan tersebut serta variabel-variabel kajiannya tidak terkait dengan variabel judul yang akan penulis teliti, oleh karenanya tinjauan pustaka ini menguatkan bahwa judul penelitian ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

F. Kerangka Pemikiran.

HAM merupakan kristalisasi dari berbagai sistem, nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Kehidupan dan martabat manusia merupakan fokus utama dari HAM. Martabat manusia akan ternodai ketika manusia itu menjadi korban ketidakadilan, korban penyiksaan, korban perbudakan atau pemiskinan, bahkan termasuk ketika hidup tidak berkecukupan sandang, pangan dan papan.¹⁹

Terdapat perbedaan perspektif antara konsep HAM negara-negara Barat dengan konsep HAM di negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Barat berpandangan bahwa konsep HAM *inheren* dalam keberadaan dan diri manusia, sehingga nilai-nilai ini tidak terbatas oleh sekat-sekat agama, etnis dan budaya. Hak itu bersifat mutlak dan *universal* bagi setiap manusia, tanpa memandang asal-usulnya. Sementara bagi negara-negara berkembang dan negara-negara Islam HAM itu bersifat partikular, karena agama dan budaya turut berperan membentuk dan membatasi HAM.²⁰ Dalam konteks inilah pentingnya memahami pandangan Moh. E. Hasim mengenai pembahasan-pembahasan HAM yang beliau tulis dalam tafsir beliau.

Dalam tulisannya, Moh. E. Hasim menyatakan bahwa hak memiliki empat makna, makna yang *pertama*, hak yang berarti kuasa, seperti kalimat “Rakyat tidak punya hak (kekuasaan) memberi ijin membuka lahan”, *kedua*, hak yang bermakna wewenang, seperti “Masyarakat yang tidak memiliki SIM tidak punya hak (wewenang) mengendarai kendaraan bermotor”, *ketiga*, hak yang bermakna milik, seperti “Rumah ini hak (Milik) saya”, dan *keempat*, hak yang bermakna benar, seperti ayat (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (آل عمران: 3: ١٩٢))

¹⁹ Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, 1

²⁰ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *ISLAM & HAK ASASI MANUSIA dalam Pandangan NURCHOLIS MADJID*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 81

Segala sesuatu yang mutlak benarnya adalah hak. Semua ilmu dan hukum yang termaktub dalam *Kitabullāh* adalah hak, Allah SWT yang mutlak kebenarannya disebut juga *al-Haq*, segala firmanNya pasti benar. Sedangkan ketetapan menurut manusia belum tentu mutlak benar, oleh sebab itu ketetapan manusia tidak bisa disebut hak yang diartikan benar. Sebagai contoh, apa yang disebut benar oleh Polisi, jika dipandang dari sudut pandang pencuri itu salah, begitu pula sebaliknya. Apa yang dianggap benar oleh satu negara belum tentu dianggap benar oleh negara lain. Dipandang benar oleh masyarakat di suatu zaman, belum tentu dianggap benar oleh masyarakat di zaman lain.²¹

Berdasarkan telaah kerangka pemikiran ini, maka penulis berasumsi bahwa hak asasi manusia merupakan salah satu tema dan masalah pokok yang disoroti dalam Islam yang secara tersirat termaktub dalam Alquran. Hak asasi manusia juga merupakan kontruksi dasar dalam membangun tatanan hidup manusia yang manusiawi, namun sepenting apapun HAM dalam kehidupan manusia, selalu terjadi pelanggaran HAM oleh berbagai pihak, dan ini merupakan fenomena yang tidak dapat disanggah. Maka dari itu pemahaman yang baik dan benar atas konsepsi HAM menjadi solusi alternatif untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran HAM.

G. Langkah-langkah Penelitian.

Setelah ditentukan dan ditegaskan konsep-konsep dasar, dan hipotesa-hipotesa telah terbentuk,²² maka langkah selanjutnya adalah: menentukan metode penelitian, menentukan jenis data yang dikumpulkan, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data, cara mengolah dan menganalisa data yang akan dikaji dan rancangan awal sistematika penulisan skripsi.²³

1. Metode Penelitian.

²¹ Hasim, *Ayat Suci Lenyepaneun*, Jilid III, 256-257

²² M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Cet. III. (Yogyakarta:TERAS,2010), 169

²³ Husnul Qodim, Ilim Abdul Halim dan Busro, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati*. (Bandung:2016), 48

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode *content analysis*, yaitu metode yang digunakan dalam jenis penelitian yang bersifat normatif, dengan menganalisa sumber-sumber tertentu.²⁴ Karena penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang secara khusus mengkaji tafsir *Ayat Suci Lenyepaneun* karya Moh. E. Hasim, maka metode analisis konten ini lebih cocok untuk menguraikan dan menarik kesimpulan dalam penelitian ini.

2. Jenis Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*), karena jenisnya berupa kajian pustaka maka data yang dikaji berupa teks-teks yang berkaitan dengan pembahasan HAM dan tafsir *Ayat Suci Lenyepaneun* karya Moh. E. Hasim.

3. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data, yaitu:

- a. Data primer yang merupakan referensi pokok dalam penelitian ini adalah tafsir *Ayat Suci Lenyepaneun* karya Moh. E. Hasim dan pasal-pasal hak asasi manusia
- b. Data sekunder yang merupakan data penguat untuk mengembangkan dan memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah buku, tesis, disertasi, skripsi, jurnal, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan tafsir *Ayat Suci Lenyepaneun* dan hak asasi manusia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik ini observasi langsung, melalui pengamatan dan pencatatan pada objek penelitian secara langsung.²⁵ langkah pertama yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah melakukan observasi ke pustakaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, lalu mengumpulkan data, mempelajari, kemudian memahaminya.²⁶

²⁴Qodim, Halim dan Busro, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati*, 26

²⁵ Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, 172

Dalam hal ini adalah tafsir *Ayat Suci Lenyepaneun* karya Moh. E. Hasim dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

5. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dengan menyeleksi dan menghubungkan rangkaian teori yang sudah penulis kumpulkan dari berbagai data yang telah penulis dapatkan.

6. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah penelitian, maka penelitian ini harus direncanakan dan disusun secara sistematis. Sitematisasi dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Pertama, pembahasan akan dimulai dengan BAB I berupa Pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang masalah penelitian yang kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah untuk membatasi agar penelitian bisa lebih difokuskan. Kemudian menguraikan tujuan dan kegunaan penelitian ini dibuat. Untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dalam bab ini juga dimuat tinjauan pustaka yang berisi daftar kajian-kajian sebelumnya yang berkaitan dengan tafsir *Ayat Suci Lenyepaneun* dan hak asasi manusia. Dalam bab ini dimuat kerangka pemikiran sebagai landasan untuk melakukan penelitian secara empiris, bab ini juga menguraikan metode yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini, dan bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Kedua, pembahasan dilanjutkan dengan BAB II yang mengkaji tentang konsep hak asasi manusia yang meliputi pengertian, sejarah dan pasal-pasal hak asasi manusia yang tertuang dalam deklarasi universal hak asasi manusia, deklarasi Kairo dan pasal hak asasi manusia dalam undang-undang dasar negara republic Indonesia.

Ketiga, pembahasan dirinci dalam BAB III yang berisi biografi singkat Moh. E. Hasim, dilanjutkan dengan ulasan terhadap *Ayat Suci Lenyepaneun* yang meliputi latar belakang penulisan, struktur dan metode yang dipakai. setelah uraian tersebut, pendeskripsian data berupa tabel dan diakhiri dengan pembahasan

hasil penelitian yang berupa pengutipan ayat Alquran dan kutipan langsung tafsir *Ayat Suci Lenyepaneun*, lalu pengujian kesesuaian dengan pasal-pasal HAM.

Keempat, penelitian ini ditutup dengan BAB IV yang berisi kesimpulan dari penelitian, implikasi dan rekomendasi penulis.

